



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA
KABUPATEN GRESIK SEBAGAI ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi perangkat daerah sesuai dengan hasil identifikasi penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1915 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1915 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kerumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Ibnu Sina adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah.
8. Instalasi/unit adalah tempat dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, penelitian, kegiatan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan pemeliharaan sarana, dan pengelolaan sanitasi lingkungan rumah sakit.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Komite adalah unsur organisasi profesional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu untuk menerapkan tatakelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.

12. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Unit Organisasi bersifat khusus adalah RSUD Ibnu Sina memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RSUD Ibnu Sina merupakan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) RSUD Ibnu Sina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur, yang dalam pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian RSUD Ibnu Sina.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Ibnu Sina, terdiri atas :
 - a. Direktur.
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 1. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Perencanaan dan Pendidikan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - e. Komite; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Ibnu Sina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 4

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan RSUD Ibnu Sina.

Pasal 5

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
- b. penetapan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
- e. pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan rumah sakit maupun instansi-instansi di luar RSUD Ibnu Sina;
- f. pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan RSUD Ibnu Sina dan menyampaikan laporan kinerja;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian mutu dan keselamatan pasien; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 6

- (1) Direktur selaku pimpinan BLUD selain pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;

- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Direktur dalam rangka melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (3) Direktur selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam pelaksanaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Ibnu Sina.
- (3) Direktur dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Ibnu Sina sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengkoordinasikan instalasi dan unit dibawahnya.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 11

Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dan administrasi dalam pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta pengoordinasian pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan kefarmasian serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- f. pengendalian penyelenggaraan pelayanan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Wakil Direktur Pelayanan selain pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, mengoordinasikan instalasi dan Unit, terdiri dari :

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi Intensive Care Unit;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
- h. Instalasi Radiologi;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medis;
- j. Instalasi Gizi;
- k. Instalasi Kedokteran Forensik dan medikolegal;
- l. Unit Laboratorium Patologi Anatomi;
- m. Unit Hemodialisa;
- n. Unit Bank Darah Rumah Sakit;
- o. Unit Sterilisasi Sentral;
- p. Unit Endoscopy; dan
- q. Unit Rekam Medis.

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medis;
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 - c. Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Bidang Medik.

Paragraf Pertama
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medis rawat inap, pelayanan medis rawat jalan dan khusus serta informasi pelayanan dan rekam medis.
- (2) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 15

Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang pelayanan medis;
- b. menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan medis;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua
Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan rawat inap dan pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan.

- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 17

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- b. penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan keperawatan;
- f. penyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga

Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis, pelayanan kefarmasian dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medis dan kefarmasian.
- (2) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- b. penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 20

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dan unit dibawahnya.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 21

Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan serta mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
- f. pengendalian kegiatan di bagian umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Wakil Direktur Umum dan Keuangan selain pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 mengoordinasikan instalasi dan Unit, terdiri dari :

- a. Instalasi Pendidikan dan Penelitian;
- b. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
- c. Instalasi Penyehatan Lingkungan;
- d. Unit Teknologi Informasi;
- e. Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
- f. Unit Pengadaan;
- g. Unit Aset dan Logistik;
- h. Unit Penjaminan;
- i. Unit Pemasaran dan Promosi Kesehatan; dan
- j. Unit Pengaduan.

Pasal 23

- (1) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Perencanaan dan Pendidikan.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Paragraf Pertama

Bagian Umum

Pasal 24

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administrasi di bagian ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 25

Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian;
- b. penyusunan bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan dan perlengkapan, hukum dan kepegawaian;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Bagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
 - b. Kelompok Fungsional.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 27

Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a., memiliki tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan penatausahaan dan Perlengkapan;
- b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan Perlengkapan;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan penatausahaan dan Perlengkapan;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan Perlengkapan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penatausahaan dan Perlengkapan;
- f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua

Bagian Keuangan

Pasal 28

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian keuangan rumah sakit.

- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 29

Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan anggaran;
- b. pengelolaan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan Verifikasi keuangan; dan
- d. pengelolaan akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga

Bagian Perencanaan dan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Bagian Perencanaan dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pelayanan RSUD Ibnu Sina di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian.
- (2) Bagian Perencanaan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 31

Kepala Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;

- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
- f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 32

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan dan keuangan rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 33

Kepala Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;

- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Kelima

Komite

Pasal 34

- (1) Komite merupakan unsur organisasi profesional dan memiliki otoritas dalam organisasi dalam rangka mengembangkan pelayanan, pendidikan, penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.
- (2) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Komite Koordinasi Pendidikan;
 - b. Komite Medik;
 - c. Komite Keperawatan; dan
 - d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
- (3) Selain Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola rumah sakit.

- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana ayat (2) terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Pejabat Keuangan; dan
 - d. Pejabat Teknis.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, huruf c angka 1b), angka 2, angka 3, dan huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, huruf c angka 1b), angka 2, dan angka 3, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi bidang.
- (5) Penugasan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas.

- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

JABATAN PADA DINAS

Pasal 38

- (1) Direktur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 39

- (1) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditetapkan dalam Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional pendukungnya.

Pasal 40

- (1) Pejabat fungsional sebagaimana Pasal 3 ayat (1) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TIM TEKNIS

Pasal 41

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi teknis urusan pemerintahan bidang Kesehatan dapat dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesehatan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya atau melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR